



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH

Jl. Poros Weda, Kab Halmehera Tengah, Maluku Utara
Telp. 0821 4572 7007. www.kejari-halmaheratengah.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : KEP-07/Q.2.15/Cr.2/06/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pembentukan tim pelaksana Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dengan tujuan menuangkan perencanaan dan target sasaran yang hendak dilakukan ;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023.;
- Pertama : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Tahun 2024;
- Kedua : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Menuangkan perencanaan dan target sasaran yang hendak dilakukan;



2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung Pelaksanaan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 12 Juni 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah



HARIANTO PANE, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19710502 199803 1 006

Tembusan;

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ;
 5. Arsip.
-



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah
Nomor : KEP- 07/Q.2.15/Cr.2/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	HARIANTO PANE, S.H., M.H.	KETUA
2.	RAHMAN SANDY ELA SABTU, S.H.	SEKRETARIS
3.	TAHER IBRAHIM	ANGGOTA
4.	MOHAMMAD RAHMAN, S.H.	ANGGOTA
5.	ADITYA RIZKI TRINANDA, S.H.	ANGGOTA
6.	DIMAS ABIMANYU	ANGGOTA
7.	DEDY YUSUF	ANGGOTA
8.	HAFIS PRADANA PUTRA	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah



HARIANTO PANE, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19710502 199803 1 006

